



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

H.BUHASENG Bin KAWARU, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Borongcinranae Desa Padang Kecamatan.Gantarang , Kabupaten. Bulukumba, sebagai Pemohon I.

Hj.JINTANG Binti MAGU, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Borongcinranae Desa Padang Kecamatan.Gantarang , Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan pemohon II memberikan kuasa kepada B A K R I, SH. . adalah Pengacara /Advokat yang beralamat /berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarag Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2019 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PA.Bik



Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang melangsungkan Pernikahan pada Hari Kamis , tanggal 15 Juli 1962 di Di Dusun Borongcinrae Desa Padang Kec.Gantarang , Kab. Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II bernama MAGU (Ayah kandung pemohon II)
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II bernama H.BARAKA selaku Imam Kampung
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H.USMAN dan DORA .
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa Tanah kebun seluas 3 are terletak Di Dusun Borongcinrae Desa Padang Kec.Gantarang , Kab. Bulukumba
6. Bahwa pada saat Pemohon I menikah berstatus praja sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.
7. Bahwa, ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan pemohon II.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak tercatat dan tidak melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama kurang lebih 57 tahun sampai sekarang dan dikaruniai anak

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PA.Blk



11. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I H.BUHASENG Bin KAWARU dengan Pemohon II Hj.JINTANG Binti MAGU yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 15 Juli 1962 di Di Dusun Borongcinranae Desa Padang Kec.Gantarang , Kab. Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang , Kabupaten Bulukumba.
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika/ Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa 2 orang saksi masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PA.Blk



1. **H. Usman bin Tahu**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 1962 yang dilaksanakan di Dusun Borongcinranae Desa Padang dahulu Kecamatan Ganking sekarang Kecamatan.Gantarang , Kabupaten. Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Magu, yang menikahkan Imam Kampung bernama H. Baraka dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama H. Usman dan Dora;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak. ;
 - Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PA.Blk



2. **Dora bin Jaloh**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 1962 yang dilaksanakan di Dusun Borongcinranae Desa Padang dahulu Kecamatan Ganking sekarang Kecamatan.Gantarang , Kabupaten. Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Magu, yang menikahkan Imam Kampung bernama H. Baraka dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama H. Usman dan Dora;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak. ;
 - Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PA.Blk



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Borongcinrae Desa Padang dahulu Kecamatan Gangking sekarang Kecamatan.Gantarang, Kabupaten.

Bulukumba, pada 15 Juli 1962, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Magu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama H. Baraka, dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Usman dan Dora, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu H. Usman bin Tahu dan Dora bin Jaloh yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PA.Blk



mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 1962 di Dusun Borongcinranae Desa Padang dahulu Kecamatan Gangking sekarang Kecamatan.Gantarang , Kabupaten. Bulukumba, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Magu... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama H. Baraka, dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Usman dan Dora;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PA.Blk



Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 15 Juli 1962 , namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PA.Blk



Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**H.BUHASENG Bin KAWARU**) dengan Pemohon II (**Hj.JINTANG Binti MAGU**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1962 yang dilangsungkan di Dusun Borongcinranae Desa Padang dahulu Kecamatan Gangking sekarang Kecamatan.Gantarang, Kabupaten. Bulukumba ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. dan Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin. S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

M. Safi'i, S.Ag

Aminah Sri Astuti Handayani

Syarifuddin. S.E.I.

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)